



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.9/ 913 / DIKBUD.PA.UDDIK.MAS.02/ 2023

Tanggal 23 Mei 2023 diberikan

Keputusan: Permendikbud

: No.18 tahun 2013

Tgl : 27 Juni 2013

IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada	: PKBM TENGGANG RASO
Alamat	: Jalan Bakti ABRI Gang Tenggara Raso II Pengambiran
	: Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX
	: Kecamatan Lubuk Begalung
	: Kota Padang
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2102230112876
Jenis Pendidikan	: Keaksaraan, Kesetaraan dan Keterampilan
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Pemilik	: Darima, S.Pd
Pemimpin	: Darima, S.Pd

Berlaku terhitung tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2027

TAMBAH Perpanjangan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 23 Mei 2023

Kepala

Upi Krislova, ST., MM
NIP 197309201993031002



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang
Telepon (0751) 21554 - 21825 Fax 0751) 21554 Kode Pos 25133
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Nomor: Nomor 27 Tahun 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TENGGANG RASO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tenggang Raso dari Sdr: Darima, S.Pd Pengelola/ Penyelenggara Pendidikan Nonformal PKBM Tenggang Raso Nomor: 376/SPI/PKBM-TGR/2023 tanggal 10 Mei 2023 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2102230112876
- Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari PKBM tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
- : b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- : c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 tentang Asesmen Nasional
4. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Dadarat Penyebaran Corona Virus Diesase (Covid-19)
5. Peraturan Kepala Bandar Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 004/H/EP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)

Kepada:

Nama Lembaga : PKBM Tenggara Raso

Jenis Pendidikan : Keaksaraan, Kesetaraan dan Keterampilan

Rumpun Pendidikan : Khusus

Tahap : Perpanjangan

Alamat : Jalan Bakti ABRI Gang Tenggara Raso II

Kelurahan : Pengambiran Ampalu Nan XX

Kecamatan : Lubuk Begalung

Kota : Padang

Nama Pemilik : Darima, S.Pd

Nama Pemimpin/Penyelenggara : Darima, S.Pd

KEDUA

: Izin tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 2 Mei 2023 Sampai dengan 30 April 2027

KETIGA

: Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus Pelatihan (LKP) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, LKP berkewajiban :

- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
- 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA,



YOPI KRISLOVA, SH. MM

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 197309201993031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip